

► SOSIALISASI KONSTITUSI

Kades Butuh Pemahaman Konstitusi

BANTUL-Sistem pemerintahan dan demokrasi desa memang masih menjadi subsistem pemerintahan Republik Indonesia. Untuk itu pelaksanaan pemerintahan tidak bisa keluar dari sistem pemerintahan pusat.

Joko Nugroho
joko@harianjogja.com

Kepala Bidang Penelitian, Pengkajian Perkar dan Pengelolaan Perpustakaan MKRI (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia), Wiryanto mengatakan sistem pemerintahan desa tidak boleh keluar dari amanat UUD 1945, yakni sistem Pemerintahan Presidensial. "Makanya desa dalam menjalankan demokrasi desa harus tetap mengacu pada UUD 1945," jelas Wiryanto saat Sosialisasi Konstitusi untuk Kepala Desa se-Bantul dengan tema *Politik Hukum Pemerintahan dan Demokrasi Desa menurut UUD 1945* di Gedung AR Fachruddin A lantai 5 Kampus UMY, Sabtu (19/9).

Wiryanto menambahkan terkait pemerintahan daerah secara tegas telah diatur dalam Pasal 18 dan pasal 18B UUD 1945. Pada Pasal 18 ayat (7) dijelaskan susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang, sedangkan pada Pasal 18B ayat (2) menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-

- Kepala Desa butuh pemahaman konstitusi RI
- Kepala Desa diharapkan mampu bantu pembangunan pemerintahan pusat

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

"Kedua pasal inilah yang mengamankan peraturan lebih lanjut terkait pemerintahan daerah yang telah diatur dengan undang-undang. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi keberadaan desa yang telah berkembang," jelas Wiryanto.

Wiryanto kembali menjelaskan, bahwa pemerintahan desa memiliki sifat yang mandiri, namun kemandirian yang tidak mutlak. Karena masih adanya campur tangan dari pemerintahan di atasnya.

Tata kelola Pemerintahan desa yang demokratis ini juga bertumpu pada empat komponen utama, yaitu musyawarah desa, pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa dan masyarakat desa.

"Sejatinya kewenangan pemerintah desa terkait dalam kolektivitas desa, sehingga sistem pemerintahan desa identik dengan sistem pemerintahan pusat. Makanya pemerintah desa sebagai miniatur pemerintahan pusat saja," kata Wiryanto.

Bicara soal pemilihan kepala desa sebagai penyelenggara pemerintah desa memang dilakukan secara demokratis dengan pemungutan suara langsung. Hal ini menjadi perwujudan hak masyarakat desa untuk memilih pemimpinnya



Harian Jogja/Joko Nugroho

Sosialisasi konstitusi untuk kepala desa se-Bantul dengan tema *Politik Hukum Pemerintahan dan Demokrasi Desa menurut UUD 1945* di Gedung AR Fachruddin A lantai 5 Kampus UMY, Sabtu (19/9).

sendiri.

Sementara itu, Dekan FH UMY, Trisno Raharjo mengatakan banyak hal yang dapat dibahas terkait pedesaan, meskipun pedesaan lingkungannya kecil. Namun desa menjadi ujung tombak pembangunan bangsa Indonesia.

"Pedesaan memiliki peran yang sangat

penting dalam pembangunan Indonesia. Berbagai sektor yang terdapat di pedesaan mampu dalam membantu pembangunan pemerintahan pusat. Maka pedesaan harus semakin tumbuh dan mengglobal, salah satunya dari segi pemahaman politik hukum dan demokrasi desa," jelas Trisno.